



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
REVITALISASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa keamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab;
 - b. bahwa keamanan lingkungan kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antar setiap warga masyarakat;
 - c. bahwa problem keamanan lingkungan kehidupan masyarakat dewasa ini sudah seringkali diganggu oleh berbagai bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan, mulai tindak kejahatan ringan hingga berat, sehingga hal ini membutuhkan kerja kolektif warga masyarakat dalam menunjukkan antisipasinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan;
5. Aparat yang berwenang adalah Aparat Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum lainnya.;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar;
7. Kelurahan adalah perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kampung dan Kelurahan;
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kampung dan Kelurahan;
14. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia;
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa Implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KR, KTP dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, meliputi Pindah datang, Perubahan Alamat, Tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
17. Status Penduduk adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya;
18. Sarana dan Prasarana Siskamling adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan bersama terselenggaranya siskamling;
19. Revitalisasi adalah cara yang dilakukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali suatu program atau kegiatan;
20. Manajemen kendali adalah sistem yang terstruktur secara berjenjang dan berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan ;
21. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya pada kegiatan sosial dalam suatu komunitas;
22. Kolaborasi adalah proses interaksi antara beberapa orang, kelompok, entitas yang berkesinambungan dan berbagi pengetahuan, sumber daya,

25. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung;
26. *Call Center* adalah suatu layanan informasi secara terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirim sejumlah permintaan dan/atau pengaduan melalui telepon;
27. *WhatsApp* adalah aplikasi pesan singkat dan instan yang memungkinkan penggunanya berkomunikasi dengan orang lain melalui pesan teks, suara, gambar, dan video, serta fitur tambahan lainnya yaitu group pesan, panggilan suara dan video, berbagi dokumen, dan pengiriman lokasi;
28. *Facebook* adalah suatu situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia
29. *Twitter* adalah layanan jejaring sosial atau dapat dikatakan mikroblog daring yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, membaca, membalas pesan teks hingga 280 karakter;
30. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan;
31. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai tujuan atau kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri;
32. Dunia usaha adalah entitas bisnis dan kegiatan ekonomi yang beroperasi untuk menghasilkan barang dan jasa, menciptakan nilai, serta mencapai tujuan keuangan dan ekonomi;
33. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
34. Ronda atau Jaga atau Patroli atau disebut istilah lain adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dimana ia bertempat tinggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya pada siang hari dan atau malam hari dengan waktu tertentu;
35. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, ketentraman dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
36. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam Negeri;

37. Gangguan keamanan adalah ucapan, sikap, atau perbuatan yang dapat mengganggu, mengacaukan, atau menimbulkan rusaknya ketentraman, ketertiban dan instabilitas lingkungan pergaulan masyarakat;
38. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak-hak;
39. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik;
40. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat;
41. Kader keamanan adalah setiap orang yang berasal dari komunitas desa/kelurahan yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan keamanan;
42. Pos keamanan lingkungan yang selanjutnya disingkat poskamling adalah tempat yang menjadi pusat dalam menjaga keamanan lingkungan.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan Menggunakan Asas antara lain:

- a. gotong royong;
- b. kolaborasi;
- c. toleransi;
- d. partisipasi;
- e. komunikasi;

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- b. mencegah terjadinya gangguan keamanan lingkungan yang dapat dipicu dari konflik SARA, ideologi dan lain sebagainya;

- c. mencegah tindak kriminalitas yang marak terjadi seperti pembegalan, pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, perdagangan manusia, pembunuhan, dan terorisme;
- d. meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pihak yang berwenang melalui pertukaran informasi, komunikasi yang efektif serta kolaborasi dalam mengatasi masalah keamanan lingkungan;
- e. mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit sosial seperti prostitusi, perjudian, minuman keras, kenakalan remaja;
- f. menciptakan situasi kondusif di lingkungan masing-masing.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Revitalisasi sistem keamanan lingkungan memiliki fungsi antara lain:

- a. terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat dari berbagai gangguan sehingga menimbulkan ketenteraman masyarakat;
- b. sebagai sarana meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan terjaminnya rasa aman dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- c. mempererat rasa kebersamaan dan kegotongroyongan sesama warga masyarakat sehingga menimbulkan partisipasi yang tinggi dalam melakukan kegiatan sosial;
- d. sebagai alat yang efektif untuk memberikan pemahaman dan edukasi tentang risiko kejahatan agar dapat mengambil langkah untuk melindungi diri dan lingkungan.

BAB III

PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 6

(1) Peran Pemerintah Desa/Kelurahan antara lain :

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat desa/kelurahan bersama BPD dan LPM;
- b. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau pejabat yang ditunjuk mengenai pelaksanaan siskamling;
- c. melaporkan segala macam bentuk gangguan keamanan yang terjadi di Desa/Kelurahan yang bersangkutan kepada camat atau kepada aparat yang berwenang;
- d. mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat bersama BPK;
- e. menyusun petunjuk teknis jaga, ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan siskamling;

- f. mengatur penjadwalan jaga, ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan siskamling bersama RT / RW.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan antara lain :
- a. pemerintah desa/kelurahan bertugas dan bertanggung jawab terhadap keadaan masyarakat yang ada di wilayahnya berdasarkan status kependudukan dan/atau peristiwa kependudukan lainnya;
 - b. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa atau Lurah beserta perangkat desa/kelurahan.

Bagian Kedua
Petugas Jaga/Ronda/Patroli
Pasal 7

- (1) Peran petugas jaga/ronda/patroli antara lain :
- a. berpartisipasi dalam penjagaan keamanan lingkungan;
 - b. melaporkan hal yang mencurigakan dan membahayakan atau menimbulkan ancaman, gangguan kepada pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. melakukan koordinasi dengan aparat yang berwenang dan atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. mempertanyakan setiap orang yang datang bertamu atau berkunjung di lingkungannya;
 - e. saling bahu-membahu dan bekerjasama dalam menciptakan suasana aman, tenteram dan damai;
 - f. memberikan informasi keberadaan pelaku tindak kejahatan yang dengan sengaja datang dan bersembunyi di wilayah desa/kelurahan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab petugas jaga/ronda/patroli antara lain :
- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas keberlangsungan hidup masing-masing;
 - b. melakukan respon cepat terhadap kejadian darurat;
 - c. mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan yang merupakan wilayah penjagaan;
 - d. menegakkan peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan wilayah kerja;
 - e. melakukan pemeriksaan dan pemantauan kondisi sekitar rumah warga masyarakat saat melakukan tugas penjagaan;
 - f. memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat ketika diperlukan.

Bagian Ketiga
Perkumpulan dan Dunia Usaha
Pasal 8

- (1) Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Takalar wajib ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pemasangan kamera pengawas (CCTV) atau alat lain yang dapat merekam kejadian maupun situasi di sekitar tempat usaha;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - c. mengikuti dan mematuhi setiap kesepakatan bersama yang berkenaan dengan kepentingan siskamling di wilayah desa/kelurahan tempat usaha yang bersangkutan.
- (3) Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan segala bentuk tindakan atau aktifitas yang dinilai mengganggu, membahayakan, mengancam, atau merugikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, pejabat yang ditunjuk, dan aparat yang berwenang.

BAB IV
MANAJEMEN KENDALI
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan siskamling secara optimal dapat tercapai dengan baik ditunjang dengan manajemen kendali;
- (2) Hirarki manajemen kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bupati;
 - b. kapolres, Dandim, Kejaksaan selaku aparat yang berwenang;
 - c. kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pejabat yang ditunjuk;
 - d. camat, Kapolsek, Danramil;
 - e. kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas, Babinkamtibmas, Babinsa;
 - f. kepala Dusun/Lingkungan;
 - g. ketua RT/RW;
 - h. koordinator Jaga/Ronda/Patroli
 - i. petugas Jaga/Ronda/Patroli
- (3) Setiap pelaporan situasi dan kondisi lingkungan oleh petugas jaga/ronda/patroli dilakukan secara berjenjang ke atas.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN SISKAMLING
Bagian Kesatu
Pembentukan Petugas Jaga/Ronda/Patroli
Pasal 10

- (1) Setiap desa/kelurahan membentuk kelompok kerja petugas jaga/ronda/patroli berdasarkan hasil musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah;
- (2) Petugas jaga/ronda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat, satlinmas, kader keamanan;
- (3) Jumlah petugas jaga/ronda/patroli setiap kelompok diputuskan melalui musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah;

- (4) Jadwal pelaksanaan jaga/ronda/patroli diputuskan dalam musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah;
- (5) Setiap dusun/lingkungan pada wilayah desa/kelurahan menyediakan pos keamanan lingkungan;
- (6) Ketentuan lebih mengenai tata cara pembentukan kelompok kerja petugas jaga/ronda/patroli dan penetapan jadwal pelaksanaannya serta mekanisme pelaksanaan jaga/ronda/patroli diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Hak Petugas Jaga/Ronda/Patroli

Pasal 11

- (1) Petugas jaga/ronda/patroli dalam menjalankan tugasnya berhak mendapat honorarium perbulan;
- (2) Biaya akomodasi selama menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya;
- (3) Asuransi kesehatan bagi yang bukan peserta dari ASN, TNI, Polri, Penyelenggara Negara, Karyawan Swasta yang telah ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Petugas Jaga/Ronda/Patroli diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Kewajiban Dunia Usaha dan Warga Penduduk

Pasal 12

- (1) Setiap Dunia Usaha yang berkedudukan di wilayah desa/kelurahan wajib membantu terselenggaranya keamanan lingkungan di tempat usaha yang bersangkutan;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendirikan pos jaga di tempat usaha dan menempatkan petugas jaga 1 x 24 jam setiap hari;
- (3) Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyediaan sarana dan prasarana poskamling.

Pasal 13

- (1) Pemilik atau pengelola dunia usaha yang bergerak pada jasa perhotelan, penginapan, rumah kos atau tempat usaha yang sejenis wajib melaporkan setiap penghuninya kepada pemerintah desa/kelurahan;
- (2) Pemilik atau pengelola dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan penghuninya yang telah menginap/mendiami tempat usaha selama 1 (satu) minggu atau lebih.

Pasal 14

- (1) Setiap warga penduduk wajib melapor kepada Ketua RT/RW, Kepala Dusun/Lingkungan bilamana kedatangan saudara, sanak famili, teman, kolega dan orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah dan dianggap sebagai tamu;

- (2) Penduduk yang datang sebagai tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tamu yang telah menginap/mendiami wilayah telah melebihi 1 x 24 jam sejak kedatangannya;
- (3) Warga penduduk setempat dan penduduk yang datang sebagai tamu bersama-sama melapor sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan membawa kartu identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya, selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak menginap/mendiami wilayah;
- (4) Penduduk yang datang sebagai tamu dipekenankan menginap/mendiami wilayah paling lama 3 (tiga) hari lamanya, apabila melebihi dari ketentuan maka penduduk tersebut wajib melaporkan kembali kepada Ketua RT/RW, Kepala Dusun/Lingkungan;
- (5) Setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan di wilayah Kabupaten Takalar baik tinggal tetap maupun tinggal sementara wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan membawa dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana
Pasal 15

- (1) Sarana dan prasarana wajib disediakan mencakup sarana dan prasarana siskamling dan poskamling;
- (2) Sarana dan prasarana siskamling antara lain :
 - a. pos Keamanan Lingkungan atau pos jaga/ronda/patroli;
 - b. kamera pengawas yang terpasang di area strategis;
 - c. alarm atau Sirene tanda peringatan bahaya;
 - d. alat lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana poskamling atau pos jaga/ronda/patroli :
 - a. kamar mandi/WC;
 - b. alat komunikasi;
 - c. kentongan atau alat lain yang sejenis;
 - d. pentungan atau alat lain yang sejenis;
 - e. senter atau alat lain yang sejenis;
 - f. peralatan dan perlengkapan makan dan minum;
 - g. jaringan listrik;
 - h. seragam dan tanda pengenal petugas jaga/ronda/patroli.

Bagian Kelima
Sumber Anggaran
Pasal 16

- (1) Seluruh hak petugas jaga/ronda/patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dianggarkan oleh Pemerintah Desa melalui APBDes, sedangkan Pemerintah Kelurahan menganggarkan melalui Dana Alokasi Tambahan Kelurahan;

- (2) Nilai besaran nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis penganggaran APBDes serta petunjuk teknis penggunaan dana alokasi tambahan kelurahan;
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana di maksud pada Pasal 13 dianggarkan oleh Pemerintah Desa melalui APBDes, sedangkan Pemerintah Kelurahan menganggarkan melalui Dana Alokasi Tambahan Kelurahan;
- (4) Bilamana dalam penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdapat bantuan dari masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah daerah maka dimasukkan dalam kategori hibah ke pemerintah desa/kelurahan.

Bagian Keenam
Komunikasi dan Informasi
Pasal 17

- (1) Setiap desa/kelurahan menyiapkan alat komunikasi radio amatir yang diperuntukkan bagi petugas jaga/ronda/patrol di dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab;
- (2) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpasang di setiap poskamling dan merupakan inventaris desa/kelurahan sehingga tidak diperkenankan untuk dimiliki oleh siapapun;
- (3) Setiap poskamling dilengkapi dengan alat komunikasi radio amatir minimal 2 (dua) unit;
- (4) Setiap desa/kelurahan menyiapkan layanan *call center* agar memudahkan masyarakat melakukan pelaporan bilamana melihat atau mengetahui adanya indikasi ancaman dan gangguan keamanan;
- (5) Menggunakan laman WhatsApp, Facebook, twitter, dan sosial media lainnya sebagai media komunikasi internal yang terhubung dengan manajemen kendali sehingga mempercepat penyebaran informasi situasi dan kondisi lingkungan terkini.

Pasal 18

- (1) Bilamana terjadi ancaman dan gangguan keamanan lingkungan serta ketertiban masyarakat dapat diinformasikan dengan cara :
 - a. melaporkan situasi dan kondisi kepada manajemen kendali baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. memukul kentongan atau membunyikan sirene;
 - c. komunikasi antar poskamling melalui alat komunikasi radio amatir;
 - d. menyebarkan informasi melalui laman *Group WhatsApp, Facebook, twitter*, dan media sosial lainnya;
 - e. meminta bantuan kepada terdekat;
 - f. melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang didasari dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sangat membahayakan, maka petugas jaga/ronda/patrol dan/atau masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan secara langsung dan selanjutnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 19




Dalam pelaksanaan Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan seluruh masyarakat dan manajemen kendali dilarang :

- a. mengabaikan keputusan bersama;
- b. membantu, bekerjasama dengan pelaku tindak kejahatan dan/atau mengkondisikan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, etika dan norma-norma;
- c. mengganggu, mengancam dan/atau merusak keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. menyebarkan faham, ajaran yang dapat menimbulkan kekacauan dan konflik SARA;
- e. melakukan tindakan main hakim sendiri kepada seseorang atau kelompok orang yang tertangkap basah melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum;
- f. melakukan, membantu, kerjasama atau melindungi orang atau sekelompok orang yang secara nyata telah mengadakan dan menyediakan, atau melakukan perbuatan prostitusi,
- g. perjudian, narkoba dan zat adiktif serta minum minuman keras beralkohol.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

PARAF KOORDINASI	
SATPOL PP	Paraf/Tanggal
SEKDA	
ASISTEN	
KASAT	

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 1 Agustus 2023
Pj. BUPATI TAKALAR



SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



MUHAMMAD HASBI

